



Journal of Sharia and Law

Vol. 1, No. 2 Oktober 2022, h. 158-172

Editorial Office: Faculty of Syaria'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964 – 7436

Journal of Sharia and Law

Lea Vista, Syafrinaldi, Ilham Akbar: *Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)*

PERAN HAKIM DALAM MELAKUKAN GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)

Lea Vista¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: leavista01@gmail.com

Homor HP: 0819 12305967

Syafrinaldi²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: ldlanirfays@gmail.com

Ilham Akbar²

¹Universitas Lancang Kuning

E-mail ilham.unilak@gmail.com

Abstrak

Mekanisme gugatan sederhana ini merupakan salah satu terobosan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Namun dirubah dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Tahun 2015 nilainya Rp200.000.000,- dan yang 2019 nilainya Rp500.000.000,00. Jangka waktu penanggaan perkara selama 25 Hari. Gugatan sederhana tidak ada upaya hukumnya, yang ada adalah keberatan yang diperiksa oleh hakim yang sudah senior dalam bidang ini. Gugatan sederhana ini Sangat memberi kemudahan bagi masyarakat, baik itu perusahaan, bank-bank Rakyat maupun bank lain yang pembuktiannya sederhana. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas 1A dan jenis gugatan apa yang termasuk gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang

bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan langsung ke lapangan (*Field Research*) yang dimana berlokasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Gugatan sederhana berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 merupakan salah satu terobosan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015, namun dirubah dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019. Dengan nilai gugatannya nilainya Rp500.000.000,00 dan waktu penanganan perkara selama 25 hari. Kategori gugatan sederhana ini yaitu wanprestasi (cidera janji), perbuatan melawan hukum selain yang menyangkut masalah tanah. Penerapan gugatan sederhana ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru ini sudah bagus hanya saja sedikit kendala yang masih ada tetapi tidak menghalangi proses untuk menyelesaikan suatu perkara yang ada. Adapun yang menjadi kendala bagi hakim dalam gugatan sederhana ini yaitu Pengadilan Negeri harus lebih luas lagi untuk mensosialisasikan tentang gugatan sederhana ini kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahan saat mengajukan suatu perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana.

Kata Kunci: *Hakim, Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri*

Abstract

This simple lawsuit mechanism is one of the breakthroughs of the Supreme Court Number 2 of 2015. However, it was changed by Supreme Court regulation Number 4 of 2019. In 2015 the value was Rp. 200,000,000, - and the 2019 value was Rp. 500,000,000. The case handling period is 25 days. There is no legal remedy for a simple lawsuit, only an objection that is examined by a judge who is already a senior in this field. This simple lawsuit is very easy for the community, be it companies, people's banks or other banks whose proof is simple. Data collection methods used in this study were observation, interviews and documentation. The main problem in this research is how to apply a simple claim (small claim court) for the settlement of cases in the Pekanbaru District Court class 1A and what types of claims are included in the small claim court in the Pekanbaru District Court. This type of research is a qualitative research using a descriptive empirical juridical approach. The research was conducted directly into the field (Field Research) which is located at the Pekanbaru District Court. This study concludes that a simple lawsuit based on Supreme Court regulation Number 4 of 2019 is one of the breakthroughs of Supreme Court regulation Number 2 of 2015, but was amended by Supreme Court regulation Number 4 of 2019. With the value of the lawsuit, the value is Rp. 500,000,000.00 and the processing time case for 25 days. The category of this simple lawsuit is default (breach of promise), acts against the law other than those involving land issues. The application of this simple lawsuit at the Pekanbaru District Court is good, it's just that a few obstacles still exist but do not hinder the process to resolve an existing case. The obstacle for judges in this simple lawsuit is that the District Court must be wider to socialize this simple lawsuit to the public so that there are no mistakes when filing a case that is resolved through a simple lawsuit.

Keywords: *Judge, Simple Lawsuit, District Court*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia, adalah sebuah Negara yang memiliki sebuah konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di tegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara konstitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan.yang mana sebuah Negara yang merdeka.¹

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk, secara jelas mengatur adanya pembagian daerah dengan susunan pemerintahannya yang bersifat otonom yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Istilah yang bersifat otonom ini, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal ini ditekankan pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi.²

Di era sekarang ini hukum sedang mengalami perkembangan dan terus menerus dibangun, sementara pembangunan hukum tidak dapat jauh dari kehidupan masyarakat. Dengan begitu, hukum Islam memiliki peranan yang sangat penting untuk negara Indonesia, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum termasuk kesadaran untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya di hadapan sidang pengadilan semakin meningkat, sehingga cara prosedur dan mekanisme yang ada terkesan tidak efisien dan tidak lagi logis.³

Ketika hukum melalui asas yang dimuat oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970) menetapkan bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi dalam kenyataannya asas the speedy administration of justice itu belum dapat terwujud. Kalau ingin mencari penyebabnya, ternyata tidak lagi berada di sektor hukum, tetapi kendalanya sudah terletak di sektor non-hukum seperti faktor ekonomi (antara lain fasilitas pranata peradilan yang masih sangat minim), faktor politik (antara lain belum ada kebijakan pemerintah untuk

¹ Hanif Nurcholih, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 100.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, cet. ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.241.

³ Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 3 (September 2018), h. 382.

menambah anggaran bagi badanbadan peradilan, seperti penambahan jumlah hakim agung maupun hakim-hakim lain), faktor budaya (antara lain masih mengerasnya “kultur prestise”) di kalangan warga masyarakat yang menjadi penyebab, sehingga pencari keadilan di pengadilan-pengadilan tidak mau mengalah meskipun sebenarnya mengetahui pihaknya sebenarnya bersalah dan sebagian besar demi “gengsi” masih melakukan banding dan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan satu cabang kekuasaan yang dinyatakan harus independen dari cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dalam pembagian klasik sebagaimana dikatakan Montesquieu, kekuasaan dipisahkan menjadi 3 cabang, eksekutif, legislatif dan yudisial. Cabang kekuasaan yudisial atau di Indonesia dikenal dengan kekuasaan kehakiman, dalam UUD 1945 secara tegas dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.⁵

Undang-undang republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman:

1. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu.
3. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparisial, yang kemudian independensi dan imparisialitas tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan pribadi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparisialitas tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁴ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012) h. 45

⁵ Pasal 24 UUD 1945

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara Indonesia, setelah perubahan pertama sampai dengan keempat yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, memiliki perubahan yang signifikan dan drastis jika dibandingkan dengan sebelum perubahan, sehingga dalam proses perubahan sebagian pakar hukum tata negara menganggap sebagai pembuatan undang-undang dasar baru, karena dinilai terlalu banyak yang dirubah dan ditambah. Adanya UUD 1945 baik sebelum dan sesudah perubahan sehubungan dengan lembaga-lembaga negara, jika diteropong dari realitas ketatanegaraan akan memiliki implikasi-implikasi atau konsekuensi berbeda, karena semua masuk dalam suatu sistem yang menjadi perangkat kesatuan. Implikasi tersebut juga menjadi alat ukur keamanan berdemokrasi di suatu negara. Salah satu perubahan UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 adalah perubahan pasal-pasal dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan UUD 1945 tersebut membawa konsekuensi pada perubahan susunan lembaga negara, terutama lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan negara. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum perubahan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.⁷

Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan prinsip *independent of judiciary* diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah.⁸

Sejak awal kemerdekaan, kekuasaan kehakiman di Indonesia diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik, seperti MPR, DPR, dan Presiden. Dalam ajaran pembagian kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara berdasarkan atas hukum maupun untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman menjamin agar pemerintahan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 adalah salah satu badan penyelenggara negara, yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan penyelenggara negara kekuasaan kehakiman. Suatu asas yang penting bagi kekuasaan kehakiman sebagai badan penyelenggara negara adalah asas kekuasaan yang merdeka. Pentingnya independensi sebuah lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tercermin dalam pencantumannya pada konstitusi sebagai hukum tertinggi pada hukum positif sebuah negara. Instrumen-instrumen hukum internasional juga banyak yang mencantumkan pengaturan atas pentingnya lembaga peradilan yang independen.⁹

⁷ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang"

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), h. 237.

⁹ Ahmad Fadlil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), h. 6

Mekanisme gugatan sederhana atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *Small claim court* merupakan salah satu terobosan Mahkamah Agung dibidang hukum acara perdata melalui Perma 2/2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma 4/2019 yang memuat beberapa pembaruan hukum antara lain: adanya pembatasan nilai gugatan, jangka waktu penanganan perkara, pembatasan beberapa tahapan persidangan dan beberapa upaya hukum yaitu hanya dapat diajukan keberatan pengadilan yang sama. semua itu memberikan banyak keuntungan dari segi waktu penanganan dan biaya yang harus dikeluarkan.

Namun meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendala, baik yang disebabkan oleh konsep panoramaan, maupun disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur acara yang diatur dalam gugatan sederhana sehingga perlu ada penjabaran teknis yang dapat menjadi panduan bagi para hakim, panitera, dan para pihak yang bersidang dalam perkara gugatan sederhana.¹⁰

Sengketa perdata merupakan salah satu contoh perselisihan yang sering terjadi di masyarakat. Sengketa Perdata diakibatkan oleh ketimpangan kewajiban dan hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sehingga menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang sifatnya nyata maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari suatu perjanjian tersebut dimana dalam hal ini disebut dengan cedera janji (*wanprestasi*). Sehingga dalam hal ini banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, baik sengketa ringan maupun yang berat yang menjadi penyebab utama penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Akibat dari penumpukan perkara yang telah diuraikan diatas merupakan salah satu masalah terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas Trilogi Peradilan yang meliputi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengantisipasi masalah tersebut, yaitu dengan cara menerapkan sistem gugatan sederhana yang diadopsi dari penerapan *small claim court* di beberapa negara salah satunya negara Amerika Serikat dan Australia. Mahkamah Agung Republik Indonesia meregulasinya dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015, yang telah diundangkan pada tanggal 7 Agustus Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tersebut merupakan upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) agar lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹⁰ Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), h.3

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif dan subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan ini. Pendekatan yuridis empiris tersebut maksudnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder serta kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma –norma hukum yang ada dalam masyarakat. Bertujuan untuk memperoleh pengetahuan langsung secara nyata.

Lokasi penelitian yang di jadikan objek penelitian yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas 1A Jl. Teratai Atas No. 256, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Alasan peneliti memilih lokasi atau tempat tersebut karena peneliti tinggal di wilayah atau kota tersebut dan tempat tersebut cukup mengetahui kondisi dan perkembangan tentang permasalahan yang akan di teliti.

Subjek dalam penelitian ini adalah para hakim dan pihak dari instansi Pengadilan Negeri Pekanbaru. Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Arti lainnya dari objek adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Objek dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara, serta saja kendala dalam melakukan gugatan sederhana dan jenis gugatan apa yang termasuk ke dalam pelaksanaan gugatan sederhana tersebut.

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹¹ Serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹² Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi.¹³ Metode yang di pakai dalam penelitian ini yaitu metode *purposive*. Metode ini juga dikenal dengan metode penilaian, karena melibatkan peneliti menggunakan keahliannya untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Metode *purposive* akan memperoleh data yang lebih rinci secara kualitatif. Umumnya, penggunaan metode ini ditujukan pada populasi yang anggotanya kecil dan spesifik. Sampel *purposive* lebih efektif jika memiliki kriteria dengan alasan yang jelas untuk dimasukkan.

Tabel 1
Populasi dan Sampel

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo,2011), h. 122

¹² Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres,2011), h. 119

¹³ *Ibid*, h. 124

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1	Hakim	19 Orang	6 Orang	30 %	Wawancara
2	Pakar Hukum	1 Orang	1 Orang	100 %	Wawancara

Sumber : data olahan 2021/2022

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Maka dari itu untuk memperoleh data yang diperlukan, pesneliti menggunakan teknik pengumpulan data adalah Observasi dan selektif, Wawancara, Dokumentasi.

Teknik analisis data merupakan suatu metode dan cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk di pahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang penelitian tersebut. Teknik analisis juga di artikan sebagai suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian, nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses-proses selanjutnya. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Dengan menganalisis mengenai fakta-fakta dan data-data mengenai peran hakim dalam melakukan gugatan sederhana berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 yang akan dihubungkan dengan teori-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga nantinya tercapai kesimpulan akhir.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Penegakan hukum menurut civil law system adalah melalui penyelenggaraan hukum, yaitu dimulai dengan membuat peraturan hukum, sanksi, dan seterusnya menurut pola yuridis. Pola penegakan hukum dengan pendekatan hukum yang selama ini dipraktikkan adalah menggunakan hukum acara yang bila dikaitkan dengan hukum materiil yang diintegakkan menjadi hukum acara perdata atau hukum acara pidana. Hakim dalam menjalankan peradilan pada pokoknya memeriksa kenyataan yang terjadi melalui proses tertentu sesuai hukum acara dan menghukuminya dengan peraturan yang berlaku dengan memberikan putusan sesuai hukum materilnya. Pemeriksaan kenyataan sampai dengan putusan merupakan tahapan-tahapan proses hukum yang sangat formal dan orientasinya yang legistik dan formal menekankan pada bagaimana hukum acara itu berjalan secara tertib dapat mengabaikan keadilan sebagai tujuan hukum. Di samping itu, jauhnya pencapaian tujuan hukum dengan pendekatan ini juga

disebabkan oleh penggunaan sistem inkuisitorial dalam peradilan, yaitu suatu sistem yang memberikan kepada hakim peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara.¹⁴

Bagaimana Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru hal ini di ungkapkan oleh Bapak Daniel Ronald selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengungkapkan :

“Mekanisme gugatan sederhana merupakan salah satu terobosan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015. namun di rubah dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019. Tahun 2015 nilainya Rp200.000.000,- dan yang 2019 nilainya Rp500.000.000,00. Jangka waktu penanganan perkara selama 25 hari.

Gugatan sederhana tidak ada upaya hukumnya ,yang ada adalah keberatan. Keberatan diperiksa oleh hakim. Hakim yang sudah senior dalam bidang ini. Gugatan sederhana ini Sangat memberi kemudahan bagi masyarakat, baik itu perusahaan, bank-bank Rakyat maupun bank lain yang pembuktiannya sederhana.¹⁵

Hadirnya Peraturan Mahkamah agung Gugatan sederhana menjadi solusi bagi semua persoalan tersebut karena gugatan sederhana mengatur tentang mekanime proses yang lebih cepat dan terbatas pemeriksaannya hanya pada pengadilan tingkat pertama. Semua itu, dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses penyelesaian sengketa-sengketa masyarakat yang bernilai kecil.¹⁶

Bagaimana dengan Mekanisme pengajuan gugatan sederhana di pengadilan negeri pekanbaru hal ini di ungkapkan oleh Bapak Andi Tanjung selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengungkapkan :

Penggugat mengajukan di sertai dengan bukti bukti, yang kedua surat surat nanti di urus lebih lanjut oleh panitera apakah memenuhi syarat dalam mealukan gugatan sederhana atau tidak. Untuk biayanya 500 juta, pemeriksaannya yang sederhana, pembuktiannya sederhana, tidak menyangkut tanah,domisili penggugata dan tergugat itu harus berada di wilayah itu sendiri, pihak itu wajib hadir di persidangan sendiri,mau di dampingi atau tidak, pihak tersebut harus hadir di persidangan.¹⁷

¹⁴ Anna Triningsih, “Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum”, Jurnal Konstitusi, Vol 12, Nomor 1, Maret 2015, Mahkamah Konstitusi: Jakarta, h. 145 -146.

¹⁵ Wawancara dengan Daniel Ronald selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 8 Maret 2022, jam 16.05 WIB.

¹⁶ *Op. Cit*, h. 3.

¹⁷ Wawancara dengan Andi Tanjung selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 2 Agustus 2022, jam 15.18 WIB.

Bagaimana cara untuk mengsosialisasikan Gugatan sederhana ini supaya dapat diketahui oleh masyarakat luas hal ini di ungkapkan oleh Bapak Zefri mayeldo harahap selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengungkapkan :

Gugatan sederhana ini belum di ketahui oleh masyarakat banyak, jadi gimana cara mengsosialisasikannya, di pengadilan negeri ini secara berkelanjutan selalu melakukan sosialisasi tentang gugatan sederhana ini. Gugatan sederhana ini sebenarnya berusaha untuk menekan banyaknya data-data yang ada di pengadilan atau gugatan biasa, kenapa gugatan sederhana, karena penyelesaiannya sangat singkat (25 hari kerja), dan tidak ada upaya banding yang ada hanya usaha keberatan dan dengan adanya gugatan sederhana ini kita sosialisasikan kepada Advokat, para pihak-pihak lainnya. Dan setiap pengajuan gugatan kami sarankan melalui proses gugatan sederhana saja selagi syaratnya sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam pengajuan gugatan sederhana. Dan juga sesuai dengan permasalahan apa saja yang bisa di selesaikan dengan cara gugatan sederhana dan sesuai juga dengan perma nomor 4 tahun 2019.

Gugatan sederhana ini juga bisa di katakana dengan jenis gugatan yang cara penyelesaiannya melalui proses yang sederhana dan tidak memberatkan masyarakat. Gugatan ini termasuk ke dalam gugatan perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp 500 juta yang di selesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana.¹⁸

B. Jenis Gugatan Apa Yang Termasuk Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Perma No. 4 tahun 2019 menentukan gugatan yang dapat di kategorikan sebagai gugatan sederhana yaitu sebagai berikut:

1. Bukan sengketa hak atas tanah.
2. Bukan perkara yang termasuk dalam kompetensi pengadilan khusus.
3. Sengketa cedera janji, wanprestasi dan Gugatan perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materil maksimal 500 juta rupiah.
4. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama
5. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
6. Tempat tinggal tergugata harus diketahui.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Zefri Mayelto Harahap selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 2 Agustus 2022, jam 15.18 WIB.

¹⁹ Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019

Jenis gugatan apa yang termasuk gugatan sederhana (*small claim court*) di pengadilan negeri pekanbaru hal ini di ungkapkan oleh Bapak Salomo ginting selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengungkapkan :

Kategori gugatan sederhana ini yaitu wanprestasi (cidera janji), perbuatan melawan hukum tetapi tidak menyangkut masalah tanah. Penerapan gugatan sederhana ini di pengadilan negeri pekanbaru ini sudah bagus hanya saja sedikit kendala yang masih ada tetapi tidak menghalangi proses untuk menyelesaikan suatu perkara yang ada. Gugatan sederhana ini sangat bermanfaat sekali karena sangat memudahkan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Dan untuk syarat yang harus di penuhi sebelum melakukan gugatan sederhana ini juga tidak bertele-tele dan tidak memberatkan masyarakat.²⁰

Gugatan sederhana ini di khususkan untuk masyarakat yang seperti apa saja di pengadilan negeri pekanbaru, hal ini di ungkapkan oleh Ibu Lifiana tanjung selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengungkapkan :

Gugatan sederhana ini Tidak ada di khususkan untuk masyarakat, misalnya untuk kalangan atas atau bawah, tetapi untuk semua masyarakat boleh melakukan proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana tanpa terkecuali, asalkan syaratnya sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan . dan ini salah satu cara terobosan mahkamah agung untuk memangkas perkara yang terlalu bertele tele. Berbeda dengan Gugatan biasa, gugatan biasa jangka waktu untuk proses penyelesaian perkara selama 6 bulan , tetapi dengan gugatan sederhana sangat singkat dan sederhana dengan waktu 25 hari. Tidak ada repit duplik. Jadi hukum acaranya singkat yaitu gugatan, jawaban, pembuktian, dan langsung putusan.²¹

Berapa banyak proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana yang masuk di pengadilan negeri pekanbaru, hal ini di ungkapkan oleh bapak Iwan irawan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengungkapkan :

Gugatan sederhana yang masuk dalam tahun ini di pengadilan ini sangat banyak, karena sangat memudahkan bagi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Berdasarkan data sudah 40 gugatan sederhana yg masuk untuk tahun ini, yang banyak masuk yaitu masalah wanprestasi (cidera janji) pjam meminjam uang. tahun lalu sebanyak 67 gugatan sederhana.

Jadi sangat memudahkan bagi masyarakat dengan adanya gugatan sederhana ini, sebelum adanya guagtan sederana sangat susah dalam penyelesaian perkara yang

²⁰Wawancara dengan Salomo Ginting selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 2 Agustus 2022, jam 15.18 WIB.

²¹ Wawancara dengan Lifiana Tanjung selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 2 Agustus 2022, jam 15.18 WIB

*membutuhka waktu 6 bulan. Gugatan biasa itu ada banding, Kalau gugatan sederhana ini Cukup sampai keberatan itupun di tingkat pengadilan negeri ini juga.*²² Menurut pakar hukum Joni Alizon, S. H. MH

Apa yang dimaksud dengan gugatan sederhana (*small claim court*), hal ini di ungkapkan oleh bapak Joni Alizon, SH, MH selaku Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengungkapkan:

*Gugatan sederhana atau small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).*²³

Apa perbedaan gugatan sederhan (*small claim court*) dengan guagtatan biasa, hal ini di ungkapkan oleh bapak Joni Alizon, SH, MH selaku Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengungkapkan:

Jadi, yang jelas membedakan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Siapa yang bisa mengajukan gugatan sederhana (*small claim cour*), hal ini di ungkapkan oleh bapak Joni Alizon, SH, MH selaku Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengungkapkan:

Seluruh subyek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Dalam hal apa penyelesaian dengan gugatan sederhana digunakan, hal ini di ungkapkan oleh bapak Joni Alizon, SH, MH selaku Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengungkapkan:

Penyelesaian melalui gugatan sederhana digunakan apabila telah memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut merupakan kriteria untuk menentukan masuk atau tidaknya sebuah perkara pada mekanisme gugatan sederhana.

²² Wawancara dengan Iwan Irawan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 2 Agustus 2022, jam 15.18 WIB.

²³ Wawancara dengan Joni Alizon selaku Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 7 November 2022, jam 13.30 WIB.

Berapa pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana, hal ini di ungkapkan oleh bapak Joni Alizon, SH, MH selaku Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengungkapkan:

Penggugat atau tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama penggugat atau tergugat. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut.

Siapa yang bisa digugat dalam gugatan sederhana, hal ini di ungkapkan oleh bapak Joni Alizon, SH, MH selaku Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengungkapkan:

Orang perseorangan atau badan hukum merupakan pihak yang dapat digugat dalam penyelesaian gugatan sederhana. Pihak yang digugat diistilahkan sebagai tergugat. Untuk bisa diajukan dalam penyelesaian gugatan sederhana, pihak tergugat harus diketahui domisilinya dan berada dalam daerah hukum yang sama. Daerah hukum yang dimaksud adalah kabupaten atau kota di mana penggugat dan tergugat berdomisili.

Apakah para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum, hal ini di ungkapkan oleh bapak Joni Alizon, SH, MH selaku Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengungkapkan:

Para pihak tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum. Namun, para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini berarti bahwa pada setiap persidangan anda wajib untuk datang sendiri, walaupun kuasa hukum anda hadir dalam persidangan.

Bagaimana cara melakukan pemanggilan kepada para pihak, hal ini di ungkapkan oleh bapak Joni Alizon, SH, MH selaku Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengungkapkan:

Petugas pengadilan (jurusita) akan melakukan pemanggilan kepada para pihak (penggugat dan tergugat) berdasarkan data yang ada dalam Formulir Gugatan Sederhana. Pastikan bahwa data yang terdiri dari nama, umur dan alamat tergugat terisi dengan lengkap.

Dari mana kita mendapatkan alat bukti untuk melakukan gugatan sederhana, hal ini di ungkapkan oleh bapak Joni Alizon, SH, MH selaku Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengungkapkan:

Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai membuktikan dalil gugatan dan bantahan. Alat bukti disampaikan dalam tahap pembuktian. Yang harus

*dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang diutarakan ataupun dibantah oleh pihak lawan. Antara lain, bukti suarat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.*²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Gugatan sederhana merupakan salah satu terobosan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015. namun di rubah dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019. Tahun 2015 nilainya Rp200.000.000,- dan yang 2019 nilainya Rp500.000.000,00. Jangka waktu penanganan perkara selama 25 hari.

Kategori gugatan sederhana ini yaitu wanprestasi (cidera janji), perbuatan melawan hukum tetapi tidak menyangkut masalah tanah. Penerapan gugatan sederhana ini di pengadilan negeri pekanbaru ini sudah bagus hanya saja sedikit kendala yang masih ada tetapi tidak menghalangi proses untuk menyelesaikan suatu perkara yang ada. Gugatan sederhana ini sangat bermanfaat sekali karena sangat memudahkan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Dan untuk syarat yang harus di penuhi sebelum melakukan gugatan sederhana ini juga tidak bertele-tele dan tidak memberatkan masyarakat. Dan gugatan sederhana ini Cukup sampai keberatan itupun di tingkat pengadilan negeri ini juga.

REFERENSI

- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012).
- Ahmad Fadlil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011).
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011).
- Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, Nomor 1, Maret 2015, Mahkamah Konstitusi: Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007).
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali, 2013).

²⁴ *Ibid*

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005).

Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 3 (September 2018).

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, cet. ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang".

Pasal 24 UUD 1945.

Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.